



## **BUPATI KEPULAUAN MERANTI**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 14 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KEPULAUAN MERANTI,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**dan**

**BUPATI KEPULAUAN MERANTI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA  
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara unsur pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka memilih Kepala Desa definitif.
13. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat setempat yang bertempat tinggal di desa tersebut minimal 1 tahun berdasarkan hasil penjangkaran ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
14. Penjangkaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari persyaratan yang berlaku.
15. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan hasil penyaringan dan berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan panitia.
16. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik secara administratif maupun penilaian kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Kepala Desa.
17. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat Bupati atas usul Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa.

**BAB II**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa**

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- (3) 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan tugasnya kepada Bupati melalui Camat dan memberi laporan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada BPD.

Pasal 3

- (1) Sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2), BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang anggotanya terdiri dari :
  - a. unsur Perangkat Desa.
  - b. pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
  - c. tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
  - b. menerima pendaftaran dan kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
  - c. Melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - d. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan setelah dikoordinasikan dengan BPD;
  - e. melaksanakan pendaftaran pemilih dan menetapkan jumlah pemilih;
  - f. mengajukan rencana biaya pemilihan Kepala Desa;
  - g. menetapkan tempat, jadwal, tata tertib dan mekanisme kampanye bagi Calon Kepala Desa;
  - h. mengumumkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan daftar pilih;
  - i. melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;
  - j. melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

#### Pasal 4

Anggota panitia pemilihan Calon Kepala Desa yang keanggotaannya diganti dengan yang lain oleh BPD atas usul Ketua Panitia Pemilihan.

### **Bagian Kedua Pemilih**

#### Pasal 5

Pemilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan kartu Penduduk dan/atau surat keterangan dari Kepala Desa atau pejabat yang berwenang;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan kekuatan hukum tetap;
- d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya.

#### Pasal 6

- (1) Penduduk desa yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) di daftar atau mendaftarkan diri sebagai pemilih.
- (2) Pendaftaran pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pendaftaran Pemilihan secara terbuka dengan membuktikan identitas diri.
- (3) Setiap penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih wajib memberikan hak suaranya dan tidak boleh diwakili pada orang lain.

#### Pasal 7

- (1) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dimutakhirkan dan divalidasi Daftar Pemilih Tambahan sebagai dasar menyusun Daftar Pemilih Sementara.
- (2) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- (3) Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai penyempurnaan daftar pemilih sementara untuk menetapkan daftar pemilih tetap.
- (4) Calon pemilih dapat mengajukan keberatan atas daftar pemilih sementara untuk dilakukan perubahan selama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Bagian Ketiga Tata Cara Pencalonan Kepala Desa Pragraf 1 Persiapan Pencalonan Kepala Desa**

#### Pasal 8

Calon Kepala Desa adalah Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan: